



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 109 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah, perlu adanya kebijakan inovasi daerah;

b. bahwa sesuai Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha dan lembaga non pemerintahan lainnya.
10. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan Indikator Indeks Inovasi Daerah.
11. Insentif Inovasi Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada inovator daerah sesuai hasil penilaian Inovasi Daerah dalam bentuk fiskal maupun non fiskal.
12. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Inovasi Daerah berdasarkan periode tertentu.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara.
14. Replikasi adalah inovasi yang dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh entitas lainnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **Pasal 4**

Sasaran penyelenggaraan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

## **Pasal 5**

Inovasi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas layanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

## **Bagian Ketiga**

## **Ruang Lingkup**

## **Pasal 6**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan Inisiatif Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penilaian dan penghargaan;
- e. perlindungan Inovasi Daerah;
- f. informasi Inovasi Daerah;
- g. penyebaran Inovasi Daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

## **BAB II**

## **BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH**

## **Bagian kesatu**

## **Bentuk inovasi Daerah**

## **Pasal 7**

Bentuk Inovasi Daerah, meliputi:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya, sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **Pasal 8**

(1) Inovasi tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
- b. pengelolaan unsur manajemen.



- (2) Tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.
- (3) Pengelolaan unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, bahan, dan metode kerja.

### **Pasal 9**

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi:
  - a. inovasi pelayanan barang publik;
  - b. inovasi pelayanan jasa publik; dan
  - c. inovasi pelayanan administrasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (2) Inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan barang publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (3) Inovasi pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan jasa publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (4) Inovasi pelayanan administrasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan administrasi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

### **Pasal 10**

- (1) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah.

**Bagian kedua**  
**Kriteria Inovasi Daerah**  
**Pasal 11**

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. *memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;*
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

**BAB III**  
**PENGUSULAN DAN PENETAPAN**  
**INISIATIF INOVASI DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah**  
**Pasal 12**

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. Gubernur;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Perangkat Daerah; dan
  - e. anggota Masyarakat.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - f. anggaran, jika diperlukan.

**Paragraf 1**  
**Inisiatif Inovasi Daerah Yang Berasal Dari Gubernur**

**Pasal 13**

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Gubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Gubernur.

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas oleh tim independen untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah.
- (7) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **Paragraf 2**

### **Inisiatif Inovasi Daerah Yang Berasal Dari Anggota DPRD**

#### **Pasal 14**

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

## **Paragraf 3**

### **Inisiatif Inovasi Daerah Yang Berasal Dari ASN**

#### **Pasal 15**

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah menyampaikan kepada Gubernur.

#### **Paragraf 4**

#### **Inisiatif Inovasi Daerah Yang Berasal Dari Perangkat Daerah**

#### **Pasal 16**

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah untuk dievaluasi.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengusulkan paling rendah 5 (lima) Inovasi Daerah dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah menyampaikan kepada Gubernur.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam perjanjian kinerja masing-masing kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
  - b. peringatan tertulis.

#### **Paragraf 4**

#### **Inisiatif Inovasi Daerah Yang Berasal Dari Anggota Masyarakat**

#### **Pasal 17**

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Gubernur disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah.

- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah.

### **Pasal 18**

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan Inovasi Daerah**

#### **Pasal 19**

- (1) Gubernur menetapkan keputusan mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Gubernur dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);

- c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah dan anggota Masyarakat, dilakukan setelah di evaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (4).
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan Inovasi Daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

#### **Pasal 20**

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Gubernur kepada menteri dalam negeri.

### **BAB IV**

#### **UJI COBA INOVASI DAERAH**

#### **Pasal 21**

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah.

## **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus di dokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksana uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan inovasi daerah yang dibutuhkan dan diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba inovasi daerah dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah dan disampaikan kepada Gubernur.

## **Pasal 23**

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

## **BAB V**

### **PENILAIAN DAN PENGHARGAAN**

#### **Bagian kesatu**

#### **Penilaian**

## **Pasal 24**

- (1) Penilaian Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemenang Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penjaringan;
  - b. pengukuran indeks dan seleksi administrasi;
  - c. presentasi; dan
  - d. validasi lapangan.

## **Pasal 25**

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan melalui sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi penilaian Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah.



- (3) Selain sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tahapan penjangkaran dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.

#### **Pasal 26**

- (1) Tahapan pengukuran indeks dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan dengan cara menganalisis:
  - a. data indeks Inovasi Daerah; dan
  - b. dokumen proposal Inovasi Daerah berdasarkan bentuk Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah dan seleksi ke tahap berikutnya.

#### **Pasal 27**

Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan dengan cara pengusul Inovasi Daerah mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah.

#### **Pasal 28**

Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan dengan tujuan untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

#### **Pasal 29**

- (1) Hasil presentasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 38 dijadikan dasar pemeringkatan nominasi pemenang Inovasi Daerah.
- (2) Pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Bagian kedua**

#### **Penghargaan**

#### **Pasal 30**

- (1) Gubernur memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemenang atas inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah.



**BAB VI**  
**PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH**

**Pasal 31**

Perlindungan Inovasi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**INFORMASI INOVASI DAERAH**

**Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri.

**BAB VIII**  
**PENYEBARAN INOVASI DAERAH**

**Pasal 33**

- (1) Penyebaran Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atas penugasan Gubernur.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. seminar;
  - b. workshop;
  - c. konsultasi;
  - d. lokakarya;
  - e. bulletin;
  - f. jurnal ilmiah;
  - g. publikasi media massa;
  - h. pameran; dan/atau
  - i. bentuk penyebaran lainnya.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 34**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah.
- (2) Gubernur dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum dan teknis terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah pada kabupaten/kota di Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

**Pasal 35**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) terhadap:
  - a. perkembangan Inovasi Daerah untuk mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan; dan
  - b. pelaksanaan Inovasi Daerah untuk memberikan saran dan masukan serta perbaikan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 36**

Pembiayaan penerapan Inovasi Daerah bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 37**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.




Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 Desember 2023  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



  
**AYODHIA G. L. KALAKE**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**KOSMAS D. LANA**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR  
109

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	